



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : **903 / 234 / PDA-SKPD - 2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN
REHABILITASI LAHAN (RTnRL) TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

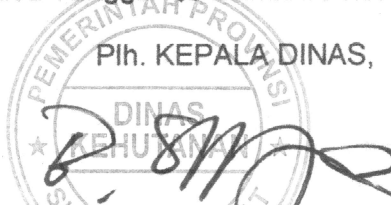
- Menimbang** :
- a. bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dapat mendukung peningkatan daya resapan air, mencegah lahan kritis, bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan, mencegah kerusakan lingkungan dan mencegah penurunan fungsi hutan dan lahan di luar kawasan hutan;
 - b. bahwa kerusakan hutan dan lahan disebabkan oleh berbagai aktivitas, sehingga pemulihan dan peningkatan fungsi lahan menjadi tanggung jawab semua pihak;
 - c. bahwa melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah dianggarkan dana pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL);
 - d. bahwa untuk tertib administrasi dan pelaksanaan sub kegiatan dimaksud perlu ditetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024.
- Memperhatikan** :
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Rekening 3.28.03.1.04.01.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 20 Januari 2025

Pih. KEPALA DINAS,


BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM
NIP 19720907199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang